



SURAT KETERANGAN PENGALAMAN KERJA

No: 037 / Ex-HRD / XST / XII /2018

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Ismed Daulay, S.T.**
Jabatan : General Manager
Alamat : Kompleks Puri Syailendra Kav. 30,
Jl. Leumah Neundet, Setrasari, Bandung, 40163

Menerangkan bahwa yang bersangkutan dibawah ini:

Nama : **Surya Ramadhan, M.T**
Tempat/Tgl Lahir : Gerung / 19 April 1989
Jabatan : Embedded System Engineer
Alamat : Jl. Kotamas Asri, No. 1. Cimahi Tengah, 40526

Benar telah bekerja pada perusahaan kami, terhitung sejak tanggal **3 Juli 2018** sampai dengan tanggal **31 Desember 2018**. Adapun pekerjaan yang dilaksanakan, meliputi:

- Implementing designed RTL into FPGA Altera cyclone II and Testing the functionality of designed RTL for XIRKA Smart Card Applications.
- Designing, Debugging and testing the ARM Cortex M3 peripherals driver for XIRKA Smart Card Reader.
- Designing and routing the PCB of XIRKA Smart Card Reader.

Saudara **Surya Ramadhan** telah menunjukkan dedikasi dan loyalitas yang tinggi terhadap perusahaan dan tidak pernah melakukan hal-hal yang merugikan perusahaan.

Demikian surat keterangan ini kami buat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandung, 28 Desember 2018

Mengetahui,


Ismed Daulay, S.T.
General Manager

PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU

No.: 25/3/GEN-MI/19

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama:	MARTHA ISABELLA
Jabatan:	VP Enterprise Services Assistant
Perusahaan:	PT Tricada Intronik
Alamat Perusahaan:	Jl. Aria Jipang 9 Bandung 40115
Jenis Usaha:	Teknologi Informasi

Dalam Perjanjian ini, bertindak untuk dan atas nama PT TRICADA INTRONIK berkedudukan hukum di Jalan Aria Jipang 9 Bandung (selanjutnya disebut Perusahaan). Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Serta yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama:	SURYA RAMADHAN
Tempat, Tanggal Lahir:	Gerung, 19 April 1989
Jenis Kelamin:	Laki-laki
Umur:	29 Tahun
Pendidikan Terakhir:	S2 Teknik Elektro – Institut Teknologi Bandung
Nomor Induk Kependudukan (NIK):	5201011904890001
Alamat Asal (NIK):	Jl. Kota Mas Asri No. 1 RT/RW 004/002 Kel. Padasuka Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi
Alamat Sekarang:	Jl. Kota Mas Asri No. 1 RT/RW 004/002 Kel. Padasuka Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi

Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri. Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua pihak telah sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (selanjutnya disebut Perjanjian), dengan ketentuan sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal-1 JANGKA WAKTU

- (1.) Perjanjian ini dibuat untuk jangka waktu selama 1,5 (satu setengah) tahun, dimulai pada tanggal 7 Januari 2019 sampai dengan tanggal 7 Juli 2020.
- (2.) Perjanjian ini dimaksudkan untuk kontrak selama 1,5 (satu setengah) tahun. Sehingga perhitungan jangka waktu untuk perpanjangan perjanjian berikutnya akan dihitung sejak tanggal mulai diadakan perjanjian kerja ini sebagaimana yang disebutkan pada ayat (1) Pasal ini.
- (3.) Pemutusan hubungan kerja karena telah selesai jangka waktu perjanjian seperti yang disebutkan pada ayat (1) Pasal ini, PIHAK PERTAMA tidak diwajibkan membayarkan pesangon.
- (4.) Sebelum akhir jangka waktu perjanjian seperti yang disebutkan pada ayat (1) Pasal ini, PIHAK PERTAMA akan melakukan penilaian kinerja dari PIHAK KEDUA yang akan menentukan perpanjangan perjanjian berikutnya

Pasal-2 GANTI RUGI

- (1.) Selama masa kontrak, masing-masing pihak dapat memutuskan hubungan kerja dengan pemberitahuan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum tanggal pemutusan hubungan kerja atau tanggal berakhirnya jangka waktu perjanjian ini apabila PIHAK PERTAMA masih terlibat dalam suatu proyek dan 60 (enam puluh) hari kalender sebelum tanggal pemutusan berakhirnya jangka waktu perjanjian ini apabila PIHAK PERTAMA sudah tidak terlibat dalam proyek.
- (2.) Pemberitahuan pemutusan hubungan kerja seperti yang disebutkan pada ayat (1) Pasal ini, jika dilakukan oleh PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA diwajibkan membayar ganti rugi kepada PIHAK PERTAMA sebesar upah bersih dihitung mulai dari bulan berikutnya sampai dengan batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian ini.
- (3.) Pemberitahuan pemutusan kerja selain daripada yang disebutkan pada ayat (1) Pasal ini, jika dilakukan oleh PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA diwajibkan membayar ganti rugi kepada PIHAK PERTAMA sebesar upah bersih dihitung mulai dari bulan berjalan saat pemberitahuan diterima oleh PIHAK PERTAMA sampai dengan batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian ini.
- (4.) Apabila PIHAK KEDUA mangkir kerja selama 5 (lima) hari kerja berturut-turut tanpa alasan dan kepastian yang jelas, dan telah dipanggil untuk masuk kerja oleh PIHAK PERTAMA baik secara lisan maupun tulisan, serta tidak didukung oleh dokumen-dokumen yang sah, maka PIHAK KEDUA dianggap telah memutuskan hubungan kerja dengan PIHAK PERTAMA.
- (5.) Pemutusan hubungan kerja sebagaimana disebutkan dalam ayat (4) Pasal ini, maka PIHAK KEDUA diwajibkan membayar ganti rugi kepada PIHAK PERTAMA sebesar upah bersih dihitung mulai dari bulan berjalan saat mangkir kerja sampai dengan batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian ini.
- (6.) Pemutusan hubungan kerja selama masa kontrak oleh PIHAK PERTAMA, yakni apabila PIHAK KEDUA melanggar perjanjian kerja ini, melanggar peraturan perusahaan, melanggar peraturan pemerintah, dan atau penilaian hasil kinerja yang tidak memuaskan setelah diberikan pelbagai pelatihan untuk mendukung kinerja.
- (7.) Pemutusan hubungan kerja selama masa kontrak oleh PIHAK PERTAMA dikarenakan sebab-sebab yang disebutkan pada ayat (6) Pasal ini, PIHAK PERTAMA tidak diwajibkan untuk membayarkan apapun kepada PIHAK KEDUA.

Pasal-3 TUGAS DAN PENEMPATAN

- (1.) PIHAK PERTAMA mempekerjakan PIHAK KEDUA sebagai:
 - 1.1. Jabatan: Embedded System Engineer
 - 1.2. Grade: 3A
 - 1.3. Departement: M2M
 - 1.4. Bertanggung-jawab pada: COO M2M
 - 1.5. Tugas dan tanggung jawab: Dijelaskan oleh atasan
 - 1.6. Penempatan: Kantor Pusat di Bandung
- (2.) PIHAK KEDUA bersedia melaksanakan tugas pekerjaan yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA dengan sebaik-baiknya.
- (3.) PIHAK PERTAMA berhak memperoleh hasil kerja yang terbaik dari PIHAK KEDUA.
- (4.) Perubahan penempatan tugas atas akibat dari tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA akan disesuaikan apabila diperlukan.

Pasal-4 UPAH DAN FASILITAS

- (1.) PIHAK PERTAMA memberikan upah bersih kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp 5.554.806,- (lima juta lima ratus lima puluh empat ribu delapan ratus enam rupiah) setiap bulan.

- (2.) Pajak Penghasilan dari upah yang diterima oleh PIHAK KEDUA, akan ditanggung oleh PIHAK PERTAMA.
- (3.) Segala fasilitas lain, tunjangan dan penerimaan lainnya, dan manfaat yang diterima akan tunduk pada ketentuan dalam Surat Penawaran Kerja yang terdahulu saat pertama kali diterima bekerja oleh PIHAK PERTAMA.
- (4.) Segala ketentuan pembayaran untuk hal-hal yang disebutkan pada ayat (3) akan diberikan melalui rekening bank.
- (5.) Hak cuti tahunan akan diberikan sebanyak 12 (duabelas) hari kerja setelah bekerja selama 12 (duabelas) bulan berturut-turut yang dihitung secara proporsional, dan akan timbul hak cuti tahunan yang baru sebanyak 12 (duabelas) hari kerja setiap tanggal 1 Januari setiap tahunnya.
- (6.) Apabila selama jangka waktu perjanjian ini PIHAK KEDUA tidak masuk karena keperluan pribadi selain sakit dengan surat dokter, maka saat timbul hak cuti sebagaimana yang disebutkan pada ayat (5) Pasal ini, PIHAK PERTAMA akan memotong hak cuti tersebut sesuai jumlah ketidakhadiran.
- (7.) PIHAK KEDUA akan menerima Tunjangan Keluarga setelah diangkat menjadi karyawan tetap oleh PIHAK PERTAMA.
- (8.) PIHAK PERTAMA akan memberikan fasilitas kesehatan kepada PIHAK KEDUA sesuai pada ketentuan dalam Surat Penawaran Kerja yang terdahulu saat pertama kali diterima bekerja oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal-5

HARI KERJA DAN WAKTU KERJA

- (1.) Jam kerja yang berlaku di Perusahaan adalah 8 (delapan) jam sehari dan 40 (empat puluh) jam seminggu dalam waktu 5 (lima) hari kerja.
- (2.) Hari kerja dalam ayat (1) Pasal ini adalah Hari Senin sampai dengan Hari Jumat, mulai dari pukul 08.00—17.00 WIB.
- (3.) Jika dipandang perlu, PIHAK PERTAMA dapat menugaskan PIHAK KEDUA untuk bekerja lembur (*overtime*)-baik pada hari kerja biasa maupun pada hari libur-dan untuk itu PIHAK PERTAMA akan membayar upah lembur sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku.
- (4.) PIHAK KEDUA tidak diperkenankan meninggalkan pekerjaan dalam hari dan waktu kerja sesuai yang disebutkan dalam Ayat (1) dan (2) Pasal ini untuk melakukan aktifitas lain yang bersifat pekerjaan tambahan di luar pekerjaan dari Perusahaan.
- (5.) Jika PIHAK KEDUA secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran atas ayat (4) Pasal ini, dan setelah diberikan peringatan tertulis maupun lisan, maka PIHAK PERTAMA berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini tanpa adanya kewajiban memberikan kompensasi apapun.

Pasal-6

TATA TERTIB

- (1.) Selama berlakunya Perjanjian ini, PIHAK KEDUA wajib mentaati Peraturan yang berlaku di Perusahaan.
- (2.) PIHAK KEDUA tidak akan membocorkan rahasia Perusahaan dengan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung; baik sedang menjalankan masa kontrak maupun sudah tidak lagi terikat kontrak; atau melakukan perbuatan yang dilarang baik dalam perundangan ketenagakerjaan maupun perundangan dan peraturan lainnya yang berlaku di negara Republik Indonesia.
- (3.) PIHAK KEDUA tidak diperkenankan terdaftar bekerja dalam perusahaan lain secara bersamaan dalam jangka waktu kontrak yang tercantum dalam Pasal-1 Ayat (1) Perjanjian ini.

- (4.) PIHAK KEDUA tidak diperkenankan mengambil bagian dalam suatu proyek di luar Perusahaan yang sifat pekerjaan dan produknya serupa dengan yang dihasilkan oleh Perusahaan.
- (5.) Pelanggaran atas ayat (2),(3),(4) Pasal ini akan ditindaklanjuti sesuai peraturan perusahaan, perundang-undangan atau peraturan dari pemerintah yang berlaku di negara Republik Indonesia.
- (6.) Kedua pihak akan tunduk terhadap perjanjian ini.

Pasal-7
KETENTUAN PERALIHAN

- (1.) Perjanjian ini berlaku sejak ditanda tangani oleh kedua belah pihak.
- (2.) Perjanjian ini menjadi satu kekuatan hukumnya dengan Surat Penawaran Kerja nomor 27/12/GEN-MI/18 tanggal 12 Desember 2018.
- (3.) Perjanjian ini merupakan perpanjangan jangka waktu perjanjian dari perjanjian kerja sebelumnya nomor 37/12/GEN-MI/18 yang ditandatangani pada tanggal 18 Desember 2018.

Pasal-8
PENUTUP

- (1.) Hubungan kerja menurut Perjanjian ini akan berakhir demi hukum, bersamaan dengan berakhirnya masa berlaku tersebut pada Pasal-1 Perjanjian ini.
- (2.) Bila dipandang perlu, PIHAK PERTAMA dapat memperpanjang Perjanjian ini untuk jangka waktu 1,5 (satu setengah) tahun lamanya, dan akan dilakukan secara tertulis ataupun lisan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Perjanjian ini berakhir.
- (3.) Segala perselisihan yang muncul sebagai akibat pelaksanaan dari Perjanjian ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (4.) Dalam hal kata mufakat tersebut ayat (3) Pasal ini tidak tercapai, kedua pihak sepakat untuk menjalankan prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang berlaku.

Demikian Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua); bermeterai cukup; berbahasa Indonesia; telah dibaca, dipahami dan ditanda-tangani oleh kedua pihak dalam keadaan sadar, tanpa adanya tekanan dan atau paksaan dari pihak manapun; dan berlaku sejak ditanda-tangani oleh kedua pihak.

Bandung, 19 Maret 2019

PIHAK KEDUA,



(Surya Ramadhan)

PIHAK PERTAMA,
PT TRICADA INTRONIK



(Martha Isabella)